

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalam Untung Surapati Amlapura Telp. (0363) 21173

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA. KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR: 111 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

- bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak Kanak (TK);
- bahwa berdasarkan usulan dari Lembaga. PAUD Sastra Lestari, Banjar Dukuh, Desa Sibetan , Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Nomor : 12/PAUD/VIII/2010. Tanggal 16 Agustus 2010.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan Anak Usta Dini (PAUD) oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah. 3.
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4
- Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah 5
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal dan 6. non formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Lembaga PAUD Sastra Lestari, Banjar Dukuh, Desa Sibetan Kecamatan Bebandern, Kabupaten Karangasern, untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain di Banjar Dukuh, Desa Sibetan ,Koramutan Bebandem , Kabupaten Karangasem.

KEDUA

Dalam penyelenggarasını Pendidikun Anak Usla Dini, Yayasan / Lembaga penyelenggara wajib tunduk dan paluh terhadap Hirdang-unriang dan/atau Peraturan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab

Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat.

KEEMPAT

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan

di Amlapura

Pada Tanggal : 19 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM.

Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si

Pembina Tk. 1, IV/b NIP. 19561231 197601 1 025

TEMBUSAN disampaikan kepada YIh

- Dirjen Peningkatan Mutu Fendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
- Bupati Karangasem di Amlapura
- Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
- Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Bebandem di Bebandem
- 7. Arsip